

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BINARY OPTION DARI AFFILIATOR BINOMO BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Adelia¹, Fitria Dewi Navisa², Benny Kristian Heriawanto³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : @gmail.com

ABSTRACT

Binomo affiliates attract people by showing off their wealth that is obtained from trading on the binomo application. If people are interested, the affiliate provides a referral link and combines them into a group, which is where the group contains the affiliate's directions when trading together. However, even though the trader followed the affiliate's directions, he did not win the entire game. So that the trader feels aggrieved for what has been done by the affiliate. The author uses a statutory approach (commonly called a statute approach), a conceptual approach, and a case approach. The conclusions of this study are: Binomo business actors and traders as consumers do not have a legal relationship because binary options do not meet the requirements as Derivative contracts or agreements based on Article 1320 of the Civil Code, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading cannot be a legal umbrella for Binomo application traders because binary options do not qualify as commodities, however, victims of affiliates can apply for restitution to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

Keywords: *Legal Protection, Binary Options, Binomo Affiliate*

ABSTRAK

Affiliator binomo menggaet masyarakat dengan cara memamerkan kekayaan yang dimilikinya yang diperoleh dari trading di aplikasi binomo. Apabila masyarakat tertarik affiliator memberikan link referral dan menggabungkan mereka kedalam grup, yangmana grup tersebut berisikan arahan-arahan affiliator pada saat akan melakukan trading bareng. Namun walaupun trader tersebut telah mengikuti arahan affiliator tetapi tidak juga mendapatkan kemenangan dari seluruh permainan tersebut. Sehingga trader tersebut merasa dirugikan atas apa yang telah dilakukan oleh affiliator. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (atau biasa disebut *statue approach*), pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Kesimpulan dari

¹ Mahasiswa Fakultas hukum universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

penelitian ini yaitu : Pelaku usaha Binomo dengan trader selaku konsumen tidak memiliki hubungan hukum karena *binary option* tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak Derivatif maupun perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat menjadi payung hukum bagi *trader* aplikasi Binomo karena *binary option* tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi namun korban affilitor dapat mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Binary option*, Affilitor binomo

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan globalisasi sudah tak dapat lagi dihindari. Internet telah merambah ke seluruh ranah kehidupan manusia. Mulai dari pendidikan, kebudayaan, politik dan bidang-bidang lainnya. Salah satu bidang yang sangat terpengaruh dengan adanya globalisasi ialah perekonomian. Perkembangan dalam bidang ekonomi ini menyebabkan negara-negara saling terkait dan terintegrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meluasnya globalisasi, secara tak langsung hal tersebut memunculkan peluang-peluang baru di dunia bisnis, salah satunya yakni *trading*. *Trading* adalah suatu kegiatan bertransaksi yang dilakukan oleh perseorangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan waktu singkat. *Trading* dilakukan di pasar uang, baik tingkat global maupun internasional. Berdasarkan konsep finansial, *trading* mengacu terhadap kegiatan sekuritas seperti saham. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tak luput dari kemunculan berbagai macam platform *trading*, salah satunya yakni binomo.

Binomo sebagai salah satu platform *trading* menggunakan sistem *binary option* sebagai instrumennya. *Binary option* terdiri atas dua kata, yakni biner yang berarti dua dan *option* yang berarti pilihan. Jadi, *binary option* merupakan penentuan antara dua pilihan yang mana *trader* menentukan antara aset keuangan akan naik atau turun. Sistem pada *binary option* berbeda dengan sistem *trading* pada umumnya. Jika pada sistem *trading* yang lain semisal forex, valuta asing ditukar dengan aset pada platform tersebut, sedangkan pada *binary option* hanya menebak apakah kurva tersebut akan naik atau turun tanpa melakukan pertukaran aset.

Dengan kemudahan sistem tersebut, Binomo dapat berhasil menggaet banyak konsumen-konsumen baru. Selain itu, didukung pula dengan banyaknya *affiliator-affiliator* yang mempromosikan dirinya dapat meraih kesuksesan dengan menjalankan platform *trading* tersebut. *Affiliator* merupakan seseorang yang mempromosikan suatu produk atau jasa kepada khalayak umum melalui berbagai media sosial, seperti instagram, facebook, twitter serta platform media sosial lain. Untuk dapat menjadi seorang *affiliator* tidak ada karakteristik atau patokan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Namun, menurut penuturan dari salah satu mantan *affiliator* Binomo bernama Ichal Muhammad mengungkapkan, bahwa ia awalnya hanyalah seorang *trader* yang sering melakukan *trading* sehingga akunnya muncul di histori dari aplikasi tersebut. Ichal mendapatkan tawaran untuk menjadi *affiliator* dengan keuntungan 70%:30%. Maksud dari keuntungan 70%:30% adalah keuntungan yang didapat apabila seseorang bergabung menggunakan link *affiliasi*nya dan melakukan *trading* tetapi *loss*. *Affiliator* mendapatkan keuntungan 70% dari pihak yang melakukan *trading* tetapi *loss*, dan 30% untuk aplikasi *trading* tersebut.⁴

Banyak ahli yang telah mengkaji mengenai sistem *binary option* pada platform Binomo. Mereka sepakat bahwa sistem *binary option* pada Binomo adalah judi. Hal tersebut tentu merugikan banyak pihak yang masih awam dengan platform ini.

Saat ini, Binomo telah memakan banyak korban dengan sistem tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya *affiliator-affiliator* yang turut mempromosikan keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Ini dibuktikan dengan pelaporan pada tanggal 24 Februari 2022 silam, Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri telah mengungkap adanya kerugian korban aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus *affiliator* pada platform *trading* Binomo. Diketahui jumlah korban yang diperoleh penyidik memiliki total 14 orang yang telah diminta memberikan keterangan. Total

⁴ Wawancara antara Gita Sinaga dengan Ichal Muhammad selaku mantan *affiliator* pada aplikasi *trading*, dilaksanakan pada Jumat, 21 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

kerugian dari 14 korban yang telah diminta memberikan keterangan tersebut adalah Rp. 25.620.605.124.⁵

Penangkapan Indra Kenz yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dikarenakan ia diduga melakukan tindak pidana judi *online*, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, penipuan, perbuatan curang serta tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi Binomo.

Terdapat dua rumusan masalah yang diteliti dalam karya ilmiah ini, yaitu: 1). Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha Binomo dengan *trader* selaku konsumen dalam aplikasi Binomo?; Dan 2). Bagaimana perlindungan hukum bagi korban *binary option* dari *affiliator* Binomo?

Dalam jurnal ini, penulis mencoba menggali regulasi mana saja yang mengatur mengenai hubungan hukum apa saja yang terjadi antara Binomo dengan *affiliator*, *affiliator* dengan *trader*, Binomo dengan *trader* serta regulasi mengenai bentuk perlindungan hukum korban *binary option*. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (atau biasa disebut *statue approach*), pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Metode dengan pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum serta perlindungan hukum korban *binary option*. Lalu, pendekatan konseptual dimulai dari pandangan- pandangan serta doktrin yang berkembang mengenai hubungan hukum, perlindungan hukum, konsumen, pelaku usaha. Sedangkan, pendekatan kasus yang berkaitan dengan *affiliator* Binomo seperti kasus Indra Kesuma. Sedangkan, untuk metode yang digunakan ialah metode *Yuridis Normatif*. Metode yuridis normatif ini menjadikan teori-teori maupun konsep-konsep hukum sebagai bahan utama.

⁵ Rahel Narda Chaterine, (2022), Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses pada 27 Maret 2022 pukul 16:16.

PEMBAHASAN**Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Binomo dengan Trader Selaku Konsumen dalam Aplikasi Binomo**

Kasus Binomo sebagai aplikasi *trading* online terkuak pada 3 Februari 2022. Kasus Binomo sebagai platform judi berkedok *trading* telah membawa nama Indra Kesuma atau yang biasa dikenal dengan nama Indra Kenz sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Indra Kenz dalam kasus ini didakwa pasal berlapis yakni Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus ini bermula dari bergabungnya Indra Kenz dalam aplikasi Binomo pada bulan Agustus 2018 dengan membuat akun dengan user name Indra Kesuma dan alamat email indrakesumaa96@gmail.com. Namun pada 28 April 2020 Indra Kenz mengganti akunnya dengan user name Indra Kesuma serta-ID 29078336 dan alamat email indrabinomo@gmail.com. Telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa tawaran menjadi affiliator yang diberikan oleh Binomo ditawarkan kepada trader yang melakukan trading secara konsisten dan hal tersebut terlacak pada history aplikasi Binomo. Hal tersebutpun terjadi kepada Indra Kenz. Indra Kenz mendapatkan tawaran dari Binomo untuk bergabung dalam kemitraan affiliator, yangmana seorang affiliator akan melakukan kerjasama dengan Binomo berdasarkan dengan perjanjian afiliasi dalam Binomo. Perjanjian afiliasi adalah suatu bentuk hubungan kerja sama antar kedua belah pihak. Perjanjian afiliasi antara Binomo dengan affiliator secara garis besar memuat ketentuan sebagai berikut: 1). Ketentuan Umum; 2). Terminologi; 3). Pendaftaran Afiliasi, Klien Afiliasi, Referral; 4). Hak dan Kewajiban Platform Perdagangan dan Afiliasi; 5). Pembayaran Afiliasi dan Referral; 6). Tanggungjawab; 7). Batasan Tanggungjawab, Jaminan, Ganti Rugi; 8) Perubahan dan Penghentian Perjanjian; 9). Kerahasiaan; 10). Pertimbangan Banding, Klaim, dan Sengketa; 11). Ketentuan Tambahan.

Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, perjanjian afiliasi yang dilakukan oleh binomo dengan affliator pula harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata yaitu: sepakat, cakap, obyek tertentu, serta sebab halal.

Kesepakatan dalam perjanjian afiliasi bermula pada saat seseorang mendaftarkan dirinya pada akun afiliasi melalui website binpartner. Sehingga apabila seseorang telah terdaftar dalam afiliasi binomo maka orang tersebut secara otomatis menjadi affliator dari binomo. Beranjak pada syarat sah kedua tentang cakap, penulis berpendapat bahwa affliator dianggap telah cakap karena telah mencapai usia dewasa sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan telah memahami isi yang tercantum dalam perjanjian afiliasi.

Syarat obyek tertentu dalam perjanjian afiliasi yang disepakati oleh binomo dengan affliator berupa pembayaran sejumlah uang dalam dollar AS, yang akan dibayarkan dengan ketentuan seorang affliator diharuskan mendapatkan minimal 5 (lima) klien terlebih dahulu. Pembayaran atas referral dibayarkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selain mendapatkan komisi dari referral tersebut, affliator binomo juga memperoleh komisi dari kekalahan seorang klien dengan presentase sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Syarat terakhir mengenai sebab halal dari perjanjian afiliasi binomo dengan affliator tidak memenuhi kualifikasi sebab halal. Sebab halal merupakan suatu sebab yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum, norma dan kesusilaan serta melanggar undang-undang. Sedangkan binomo di Indonesia dilarang oleh undang-undang karena binomo merupakan suatu aplikasi yang menggunakan platform binary option. Aktivitas utama binary option yaitu menebak suatu harga apakah akan naik atau turun dalam waktu kurang dari 5 (lima) menit. dan hal ini dapat dikatakan sebagai perjudian. Perjudian di Indonesia diatur di dalam pasal 303 KUHP, sedangkan perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dengan hukuman yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Berdasarkan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian afiliasi yang dilakukan oleh binomo dengan affiliator tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu syarat sebab halal. Sebab halal sebagai syarat obyektif yang tidak terpenuhi tersebut mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, yang mana dapat dikatakan perjanjian kembali pada titik nol atau tidak pernah dilakukan perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak terpenuhinya syarat obyektif tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum, harus ada putusan pengadilan yang menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pada dasarnya suatu perjanjian yang tidak terpenuhinya syarat obyektif tanpa adanya putusan pengadilan dianggap telah batal demi hukum. Dikarenakan perjanjian afiliasi batal demi hukum maka tidak ada peristiwa hukum yang terjadi antara binomo dengan affiliator dan apabila peristiwa hukum tidak ada maka tidak ada hubungan hukum antara binomo dengan affiliator. Sebab hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang lahir dari peristiwa hukum.

Beranjak pada analisa selanjutnya mengenai apakah seorang affiliator dalam aplikasi binomo dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dan apakah seorang trader dalam aplikasi binomo dapat dikatakan sebagai seorang konsumen.

Pertama, mengenai pengertian dari pelaku usaha itu sendiri terdapat di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Definisi di atas sejalan dengan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha merupakan:

- a) Subyek hukum;

Pelaku usaha sebagai subyek hukum disini dapat berupa orang (*naturalijk person*), ataupun badan usaha yang berada di Indonesia.

b) Melakukan aktivitas perdagangan;

Melakukan aktivitas perdagangan disini memiliki arti bahwa pelaku usaha dapat dikatakan sebagai pelaku usaha apabila terdapat transaksi antara ia dengan pihak lain. Aktivitas perdagangan disini tidak hanya menjual suatu benda yang memiliki wujud, tetapi juga menjual benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan juga pelaku usaha dapat memperdagangkan suatu jasa.

Berdasarkan analisa UU Perlindungan Konsumen terkait dengan pelaku usaha, Affiliator bukanlah seorang yang melakukan aktivitas perdagangan, sehingga affiliator tidak dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen ini.

Selanjutnya analisa kedudukan trader dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Trader merupakan orang yang melakukan kegiatan dengan memanfaatkan fluktuasi di pialang berjangka baik berupa saham, komoditi, ataupun forex untuk memperoleh keuntungan secara singkat. Perbedaan antara trader dengan inverstor ada pada jangka waktu dan cara menganalisa suatu pialang. Trader dapat melakukan kegiatan jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang diperlukan seorang trader bermacam-macam mulai dari 5 (lima) menit, trader harian (day trader), mingguan atau bahkan bulanan. Sedangkan inverstor merupakan orang yang melakukan kegiatan jual-beli pada pialang berjangka dengan jangka waktu yang panjang dan mendapatkan deviden setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang trader membeli suatu barang pada pialang berjangka namun untuk dijual kembali dalam waktu tertentu (pada saat harga naik) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, seorang trader dapat dikatakan sebagai seorang konsumen antara (intermediate consumer) sejalan dengan yang diungkapkan oleh Zulham pada bab terdahulu.

Sehingga makna trader sebagai konsumen memiliki arti yang berbeda dengan makna konsumen yang termaktub dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen, yang dimaksud dengan konsumen yaitu konsumen akhir yang memiliki makna

sebagai konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan/atau untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang lain, dan tidak untuk diperjual belikan. Dengan demikian seorang trader tidak memiliki kedudukan hukum sebagai seorang konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beranjak keanalisis selanjutnya mengenai apakah seorang affiliator memiliki hubungan hukum dengan seorang trader, maka harus diketahui terlebih dahulu makna dari hubungan hukum itu sendiri. Hubungan hukum merupakan suatu peristiwa yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Jadi suatu peristiwa dapat dikatakan memiliki hubungan hukum apabila peristiwa tersebut memiliki akibat hukum.

Selanjutnya mengenai hubungan hukum antara affiliator dengan trader. Affiliator disini merupakan seseorang yang mengiming-imingi sebuah keuntungan pada calon trader sehingga mereka mengikuti kemauan affiliator untuk melakukan trading pada platform Binomo. Penulis akan menganalisis apakah terdapat hubungan hukum atau perjanjian yang terjadi antara affiliator dengan trader.

Hubungan hukum timbul setelah terjadinya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasannya menurut Pasal 1320 KUHPer syarat sahnya perjanjian terdiri dari sepakat, cakap, sebab halal dan obyek tertentu. Syarat sah perjanjian yang pertama yakni adanya kesepakatan antara affiliator dengan trader yang mana terjadi saat calon trader mengikuti tautan referral milik affiliator. Saat calon trader menekan tombol klik dan mengikuti perintah pengisian pada tautan maka pada saat itu dianggap telah terjadi adanya kesepakatan antara affiliator dengan calon trader. Sementara kecakapan antara pihak-pihak tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan saat melakukan registrasi Binomo, yakni pengguna aplikasi ini diharuskan mengisi biodata diri berupa tanggal lahir sehingga dapat diketahui bahwa pengguna tersebut telah melewati batas minimal usia 18 tahun.

Pada perjanjian yang dilakukan antara trader dengan affiliator ditemukan adanya sebab halal yakni ketika affiliator memberikan suatu prestasi berupa tips dan trik untuk menjadi trader Binomo yang sukses bagi trader pemula. Hal tersebut termasuk

dalam sebab halal karena affiliator melakukan suatu prestasi atas perjanjian keduanya.

Lalu, unsur obyek tertentu dalam perjanjian ini ialah suatu prestasi untuk melakukan sesuatu yakni memberikan tips bagi trader pemula agar sukses dalam melakukan trading di aplikasi Binomo. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa perjanjian antara affiliator dengan trader termasuk dalam perjanjian untuk melakukan suatu prestasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum antara trader dengan affiliator. Adanya hubungan hukum menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak affiliator memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah komisi dari aplikasi Binomo yakni sebesar 5%-12% dari penghasilan bulanan referral dan juga sejumlah uang dari trader sesuai dengan kelas yang diikuti oleh trader pemula tersebut. Sedangkan kewajiban bagi seorang affiliator adalah memberikan bimbingan terhadap trader pemula untuk dapat mencapai kesuksesan trading Binomo dan juga menggaet banyak calon trader lainnya.

Sementara bagi pihak calon trader atau trader memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan maupun tips dan trik sehingga ia mendapatkan kesuksesan dalam melakukan *trading* pada aplikasi Binomo. Tetapi trader juga memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan kelas yang diadakan oleh affiliator serta membayarkan sejumlah uang kepada affiliator sesuai dengan jenis kelas yang diikuti.

Berdasarkan kasus Indra Kenz dapat diketahui bahwa setelah mendaftar, para trader pemula akan diberikan link tautan bergabung ke grup aplikasi Telegram milik Indra Kenz yang bernama “Indra Kesuma Official”. Guna menjaga antusiasme para trader, Indra Kenz memberikan tips untuk dapat memenangkan trading. Saat para korban ini melaksanakan trading bebarengan (atau disebut dengan traba) Indra Kenz bertindak sebagai pemandu permainan. Para korban mengaku mereka tidak pernah menang permainan alias selalu kalah. Atas perbuatan Indra Kenz tersebut, 144 korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 83.365.707.894,-.

Indra Kenz selaku affiliator memberikan iming-iming dalam grup Telegram tersebut berupa tips memenangkan trading sehingga para trader secara tidak sadar

telah melakukan perjudian pada aplikasi Binomo secara berulang. Berdasarkan pengakuannya pula, Indra Kenz juga memberikan iming-iming keuntungan dengan prosentase 80% dari jumlah taruhan jika memenangkan pertarungan. Akan tetapi apabila trader salah, trader akan kehilangan seluruh taruhannya atau rugi 100%.

Perjanjian antara aplikasi Binomo dengan trader. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara keduanya ialah perjanjian untung-untungan dan perjanjian jual- beli. Perjanjian untung-untungan diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum sebagai berikut

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikianlah adalah :

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertarungan.

Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa perjanjian untung-untungan bergantung atas kejadian yang belum tentu terjadi. Terdapat kemungkinan lebih dari dua pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Para pihak dapat dikatakan “untung-rugi” tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Mengenai perkataan “sementara pihak” adalah kurang tepat dikarenakan tiap-tiap pihak yang melibatkan diri dalam perbuatan tersebut dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari peristiwa yang belum tentu itu.⁶ Perjanjian untung-untungan terdiri atas perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertarungan.

Untung atau rugi dalam perjudian dan pertarungan tergantung pada peristiwa yang tidak terduga atau peristiwa yang belum tentu adanya. Dengan perjudian, masing-masing pihak secara aktif terlibat dalam permainan yang hasilnya menentukan apakah mereka menang atau kalah sedangkan dengan taruhan, mereka bukan bagian dari permainan. Selain itu, hasil permainan biasanya selalu sepenuhnya ditentukan oleh kebetulan daripada oleh otak pemain dalam perjudian, tetapi hal ini tidak perlu terjadi

⁶ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 132-133

dalam pertarungan. Namun menurut R. Subekti, keduanya merupakan tindakan berjudi karena kedua belah pihak mengambil bagian dalam permainan yang hasilnya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan finansial mereka.

Hal tersebut sejalan dengan aplikasi Binomo yang mana trader diharuskan memilih opsi antara benar atau salah dalam menebak yang mana seseorang diposisikan untuk memilih pilihan dalam jangka waktu tertentu dan apabila pilihannya tepat maka akan mendapatkan penghasilan berupa fixed payout. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian antara keduanya ialah perjanjian untung-untungan.

Perlindungan Hukum bagi Korban Binary Option dari Affiliator Binomo

Perlindungan hukum adalah perlindungan dari negara yang diberikan pada masyarakat selaku subjek hukum. Adapun jenis daripada perlindungan hukum berdasarkan pendapat Hadjon yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan jenis perlindungan yang mana tujuannya ialah untuk pencegahan akan terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan represif dilaksanakan ketika sengketa sudah terjadi dan tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

Bisnis yang bergerak pada sektor keuangan merupakan salah satu bisnis yang rawan adanya jebakan karena dalam hal ini investor lebih mudah untuk dirugikan. Disamping itu, banyak orang yang memiliki niat buruk guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen untuk dapat melindungi konsumen maupun para korban yang telah tertipu oleh jebakan.

Dalam ranah perdata, perlindungan bagi korban ataupun pihak yang mengalami kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Pasal 1365 KUHPerdata tercantum sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Pasal diatas dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah perdata. Adapun maksud dari perbuatan melawan hukum ialah suatu tindakan

berbuat maupun tak berbuat yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan kewajiban atau telah melanggar hak orang lain. Pengertian hukum disini diperluas bukan hanya berdasarkan kaidah hukum tertulis namun yang tidak tertulis juga masuk didalamnya, seperti kesusilaan dan norma masyarakat.

Unsur kedua Pasal 1365 KUHPerdata adalah mengenai kesalahan. Menurut pendapat Rutten, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum apabila terdapat kesalahan didalamnya.⁷ Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesalahan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kealpaannya. Kesalahan dengan kesengajaan maupun karena kealpaannya memiliki akibat yang sama.

Unsur berikutnya ialah kerugian. Dalam hal ini, kerugian berbentuk materiil maupun materiil. Yang dimaksud kerugian secara materiil adalah kerugian yang memiliki wujud nyata sedangkan kerugian imateriil merupakan kerugian akan manfaat atau keuntungan dikemudian hari.

Unsur terakhir dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal antara pelaku dan korban akan kerugian yang dialami. Pasal ini dapat berlaku apabila terdapat hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum⁸. Apabila terdapat hubungan antara keduanya maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat dimintai kerugian apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian dan hubungan kausal.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun ekonomi karena suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Sedangkan dalam hukum perdata, Saparovic menyatakan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai korban tak hanya terbatas pada terjadinya suatu tindak pidana melainkan juga korban atas kerugian materiil dan imateriil karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Perlindungan hukum bagi korban juga dikenal dalam Undang-

⁷ M.A.Moegni Djojodordjo, (1997), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 68

⁸ Sri Redjeki Slamet, (2013), *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2, h. 117.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut diatur karena konsumen dalam posisi yang lebih lemah sehingga rawan menjadi korban atas tindakan merugikan.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, binary option merupakan salah satu kegiatan yang mana trader menebak pergerakan harga sebuah aset pada periode tertentu. Disebut dengan binary option karena trader diharuskan memilih antara dua pilihan, apabila trader bisa menebak dengan benar maka akan mendapatkan keuntungan yang besar atau mengalami kerugian jika salah menebak. Nilai derivatif binary option ditentukan oleh suatu harga aset acuan, seperti emas maupun mata uang asing. Dalam perkembangannya, binary option ditransaksikan secara over the counter yang mana sebelumnya diharuskan melalui Chicago Board of Option Change (CBOE). Artinya, saat ini transaksi tersebut dilakukan secara real time dimana pelaku pasar bertransaksi secara langsung seperti pada Binomo, Olymp Trade dan IQ Option.

Untuk dapat melakukan trading binary option, trader mengharuskan investor untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai setoran atau deposit awal. Dengan menggunakan deposit tersebut, investor dapat menggunakannya untuk “call” atau “put”. Perintah tersebut merupakan persetujuan untuk melakukan deposit dalam bentuk kontrak pada opsi yang dipilih berdasarkan komoditas yang disediakan pada platform Binomo. Selanjutnya, investor akan dipersilahkan untuk memilih diantara dua opsi mengenai pergerakan harga suatu aset. Apabila benar dalam menebak dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka investor akan mendapati pengembalian atas harga yang disepakati sebelumnya. Tetapi jika investor tersebut tebakannya melenceng dari waktu yang ditentukan maka seluruh uang yang disetorkan oleh investor akan ditarik sehingga mengalami kerugian (out of the money).⁹

Binary Option diperkenalkan pada acara konferensi pers Chicago Board of Option Change (CBOE) pada tahun 2006. Lalu, setelah dua tahun binary option

⁹ Eemi Kiiskinen, (2016), *Risk vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, h. 6-7

makin marak di khalayak umum bahkan disamakan dengan Retail Forex Market.¹⁰ Trading forex (foreign exchange) merupakan perdagangan mata uang suatu negara dengan negara lainnya, misal pada trading forex bersamaan membeli euro dan menjual dolar (dikenal dengan EUR/USD). Sedangkan yang dimaksud dengan pasar forex adalah pasar tunai yang mana terdapat mata uang negara yang diperdagangkan secara non-stop. Mata uang yang kerap diperdagangkan pada pasar forex tersebut adalah Dolar AS (USD), Euro (EUR), British Pound (GBP), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Canadian Dolar (CAD) dan Swiss Franc (CHF).¹¹

Keuntungan investasi dari trading forex ini adalah adanya selisih saat membeli dan menjual kembali mata uang negara yang telah diperdagangkan sebelumnya. Selisih ini timbul dari adanya fluktuasi harga. Dalam forex, terdapat unsur spekulasi dan kepastian prediksi yang membentuk adanya stigma bahwa forex merupakan judi. Namun hal tersebut tak dibenarkan karena investasi forex memiliki instrument untuk analisis dan memprediksi sehingga dapat membaca situasi kedepan. Perbedaan antara forex dan judi adalah jika forex memiliki nilai kepastian prediksi yang lebih besar daripada spekulasi sedangkan judi hanya memanfaatkan probabilitas (peluang) saja. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak melarang perdagangan forex sehingga trading ini memenuhi persyaratan legalitas.¹²

Akan tetapi lain halnya dengan binary option. Binary option hanya menebak pergerakan harga pasar dengan mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan ditambah dengan trader yang harus memilih opsi naik atau turun untuk kemudian menentukan expiry time yang dapat disesuaikan sehingga dalam trading tersebut terdapat pihak yang menang dan kalah. Ketika expiry time atau batas waktu kedaluwarsa telah tercapai, pihak yang menang atau kalah dapat ditentukan. Sejumlah uang yang dipertaruhkan tersebut diambil oleh pihak yang menang dan pihak yang kalah akan kehilangan harta bendanya. Dalam skenario ini, pemenang akan

¹⁰ Elizabeth Chen *et al*, (2022), *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Prosiding Serina, 2(1), h. 3-4

¹¹ Frento T Suharto, (2012), *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, h. 15-16

¹² Ibid, h. 10

mendapatkan banyak keuntungan sementara yang kalah akan kehilangan sebagian hartanya.

Hal tersebut membuktikan bahwa binary option hanya ditentukan oleh probability atau peluang sehingga sistem ini dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan tindakan judi *online*. Definisi mengenai kegiatan judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang termaktub sebagai berikut

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*¹³

Namun hal yang perlu dikaji adalah apakah Binomo dengan sistem *binary option* merupakan perdagangan berjangka komoditi atau bukan. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan berjangka terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki dua sisi, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan. Hal tersebut menjadikan perdagangan ini sebagai bentuk investasi yang memiliki keuntungan yang tinggi serta risiko yang tinggi pula dalam waktu singkat (High Risk High Return).

Dalam perdagangan berjangka komoditi, nasabah atau pengguna tidak perlu menyetorkan sejumlah uang yang nilainya sesuai dengan kontrak yang dijual-belian, tetapi hanya berkisar 3-5% dari nilai kontraknya. Hal ini dikenal dengan sebutan

¹³ R. Soesilo, (1955), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, h. 222

margin. Pada perdagangan berjangka seorang nasabah setiap saat dapat menjual kontraknya sebelum jatuh tempo. Apabila terdapat nilai suatu komoditi naik, seorang nasabah bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian sehingga margin dapat lenyap dalam waktu yang singkat.¹⁴ Perdagangan Berjangka Komoditi adalah kontrak yang jumlah, tempat, waktu, mutu serta jenis penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu yang dapat dinegosiasi hanya harganya.¹⁵ Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Binomo bukan merupakan salah satu jenis perdagangan berjangka komoditi karena nasabah atau pengguna diwajibkan untuk mendepositkan sejumlah uang sebelumnya yang akan dipersilahkan untuk memilih diantara dua opsi mengenai pergerakan harga suatu aset. Apabila benar maka akan mendapat keuntungan dan jika tidak seluruh uang yang disetor akan ditarik.

Komoditi adalah suatu benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan mudah, disimpan dalam periode tertentu, ditukar dengan produk lain, diserahkan dalam bentuk fisik serta dapat diperjualbelikan melalui bursa.¹⁶ Definisi mengenai komoditi termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyatakan bahwa:

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Berdasarkan pasal diatas, maka terdapat beberapa hal sehingga sesuatu dapat dikategorikan sebagai komoditi yaitu sebagai berikut:

- a) Seluruh jenis barang, jasa, hak maupun kepentingan lainnya serta setiap derivatif dari Komoditi

Unsur ini merupakan hal mendasar sesuatu dapat diklasifikasikan menjadi komoditi. Indikator ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum

¹⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Perdagangan Berjangka Komoditi*, h. 6

¹⁵ Ibid, h. 7

¹⁶ Eduardus Tandellini, (2001), *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: Penerbit BPFE, h. 12

Perdata yang mengatur tentang benda. Kartini Muljadi dan Gunawan Windjaja berpendapat bahwa KUHPerdata yang mengatur mengenai hukum benda tidak dapat disimpangi, tertutup dan ketentuannya bersifat mutlak.¹⁷

b) Dapat diperdagangkan, dalam arti dapat diperjual-belikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka menyebutkan yang termasuk dalam Komoditi adalah:

1. Komoditi bidang pertanian, seperti kopi, kelapa sawit, karet, kakao, lada, dll;
2. Komoditi bidang pertambangan dan energi, seperti emas, timah, aluminium, gas alam, dll;
3. Komoditi bidang industri, seperti gula pasir, benang, dll;
4. Komoditi bidang perikanan dan kelautan, seperti ikan, udang dan rumput laut;
5. Komoditi di bidang keuangan, seperti mata uang asing dan Surat Utang Negara RI;
6. Komoditi di bidang aset digital, yakni aset kripto.

Mengenai pengertian jual beli dapat merujuk pada Pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Namun terdapat keunikan dalam perdagangan berjangka yang mana para pihak tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena perdagangan ini melalui Pialang Berjangka. Penggunaan istilah jual-beli bukanlah dalam arti sebenarnya layaknya obligasi maupun saham, melainkan kiasan. Akan

¹⁷ Palmir Rotua Simbolon, (2019), *Keabsahan Pengguna Cryptocurrency sebagai Instrumen Keuangan Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, h. 12

tetapi dalam perdagangan berjangka, tetap terdapat kesepakatan dari para pihak sesuai dengan harga yang diamanatkan.

- c) Subjek dari kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan lain-lain.

Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka mengatur mengenai apa saja yang termasuk subjek dari kontrak, yakni sebagai berikut:

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi:

- a. indeks saham;*
- b. indeks emas;*
- c. mata uang asing; dan*
- d. saham tunggal asing*

Adapun yang dimaksud dengan kontrak-kontrak diatas berdasarkan Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ialah

- 5. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.*
- 6. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.*
- 7. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.*

Kontrak sama halnya dengan perjanjian, yang artinya tunduk pada Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Adapun Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Apabila dikaji lebih lanjut, pasal di atas memiliki korelasi jika dihubungkan dengan kata “kontrak” yang terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Seperti yang telah di bahas pada sub-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa binary option bukan merupakan benda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa binary option bukan termasuk benda serta tak ada hak kebendaan yang melekat di dalamnya.¹⁸

Lalu untuk dapat mengetahui apakah binary option termasuk komoditi, perlu diperhatikan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Berdasarkan pasal tersebut telah disebutkan apa saja yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan binary option tak termasuk didalamnya. Meskipun dalam Pasal 3 peraturan a quo binary option telah terpenuhi, yakni adanya indeks saham, mata uang asing dan emas tetapi jika dipahami lebih lanjut dalam Pasal 4 a quo menyatakan bahwa komoditi hanya dapat diperdagangkan jika telah mendapatkan persetujuan Kepala BAPPEBTI.

Meskipun telah terkenal di Indonesia bukan berarti binary option telah memiliki izin untuk beroperasi. Pada bulan Agustus 2021 lalu terdapat 249 domain yang telah diblokir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), salah satunya milik Binomo sebagai aplikasi yang menggunakan sistem binary option. Hal tersebut diperkuat pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan praktek binary option ialah transaksi ilegal serta tidak diakui keberadaannya di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa binary option bukan merupakan salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Perdagangan berjangka tidak dapat memberikan payung hukum terhadap transaksi yang ada pada platform Binomo ini. Hal tersebut diperparah dengan tak adanya kantor cabang Binomo di Indonesia sehingga menyulitkan untuk meminta dapat pertanggungjawaban.

¹⁸Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, (2021), *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 627-648. H. 13

¹⁹ Elizabeth Chen *et al*, *Op. Cit*, h. 5-6

Untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, platform Binomo yang menggunakan binary option melakukan promosi lewat affiliator. Tujuan sebuah platform menggunakan bantuan affiliator adalah agar platform tersebut dikenal khalayak umum sehingga penggunaanya semakin banyak dan meluas. Masing-masing affiliator akan mendapatkan link atau kode referral yang akan diakses calon nasabah. Affiliator akan mendapatkan sebuah komisi apabila berhasil mendapatkan konsumen baru yang menggunakan link atau kode referralnya.

Dalam prakteknya affiliator akan mengajak calon nasabah dengan menunjukkan keuntungan yang besar hingga kesuksesannya dalam menjalankan binary option sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya. Namun, affiliator hanya menunjukkan keuntungan-keuntungan menggunakan aplikasi Binomo tetapi tidak dengan kerugian maupun resiko yang akan ditanggung investor selaku pengguna platform. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Diatur lebih lanjut pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa

Setiap pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah binary option trading bukanlah sesuatu yang legal diperdagangkan. Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak memasukkan binary option sebagai komoditi sehingga peraturan ini tidak berlaku terhadapnya. Begitu pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat berlaku pula karena nasabah dari

platform Binomo bukan merupakan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini dan binary option bukanlah sesuatu yang legal untuk diperjual-belikan.

Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tak dapat menaungi korban dari Binomo, tetapi korban dapat mengajukannya ke ranah pidana maupun perdata. Dalam ranah perdata mengharuskan para korban membawa alat bukti tertulis sedangkan ranah pidana mengharuskan minimal 2 alat bukti disertai dengan gelar perkara sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa affiliator yang terlibat.

Korban-korban ini dapat pula mengajukan restitusi atau upaya ganti rugi yang mana dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset pelaku affiliator Binomo inilah yang akan dijadikan sebagai pengganti kerugian para korban. Hal ini termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*

Berdasarkan pasal di atas, korban binary option akan mendapatkan restitusi atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Dalam hal ini affiliator Binomo sebagai medepleger (orang yang membantu) tindak pidana penipuan. Akibat perbuatannya itu affiliator dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Sanksi yang dikenai terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan ini ialah pidana penjara paling lama 4 tahun. Dikarenakan affiliator Binomo menggunakan media elektronik maka ia pun dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas tindakan penipuan dengan cara membuat video ajakan kepada orang lain.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kewenangannya dapat melaksanakan atas penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi serta kompensasi. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Para korban ini dapat melaporkan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian agar selanjutnya dapat mengajukannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pengembalian restitusi.²⁰

Kesimpulan

Pelaku usaha Binomo dengan trader selaku konsumen tidak memiliki hubungan hukum karena binary option tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak Derivatif maupun perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yang mana syarat sah objektif (objek tertentu dan sebab halal) tidak terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat menjadi payung hukum bagi trader aplikasi Binomo karena binary option tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi namun korban affliator dapat mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

²⁰ Nanda Perdana Putra, (2022), *21 LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi> pada 26 Juni 2022 pukul 21.00 WIB

Daftar Pustaka

Buku

Eduardus Tandelini. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: Penerbit BPFE

Djojodordjo, M.A.Moegni. 1997. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

Soesilo, R. 1955. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Suharto, Frento T. 2012. *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Karya Ilmiah

Chen, Elizabeth *et al.* 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Prosiding Serina, 2(1).

Kiiskinen, Eemi. 2016. *Risk vs Return with Binary Option Trading*. Skripsi. Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti.

Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 627-648.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2.

Simbolon, Palmir Rotua. 2019. *Keabsahan Pengguna Cryptocurrency sebagai Instrumen Keuangan Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Disertasi. Universitas Brawijaya

Internet

Perdana Putra, Nanda. 2022. 21 *LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi* <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.00 WIB

Rahel Narda Chaterine, 2022, *Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses pada 27 Maret 2022 pukul 16:16.